



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **32** TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 62 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi khususnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan persampahan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 62 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupatea Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
 4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Sampah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.
 6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara.
 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 9. Tempat Penampungan Sementara *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulan dan pendauran ulang skala kawasan.
 10. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah.
 11. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Pengelolaan Sampah Pulau Wangi-Wangi.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Pengelolaan Sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Pengelolaan Sampah;
 - d. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
 - e. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS 3R ke TPA dan/atau TPST;
 - f. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - g. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS TPS3R, TPA dan/atau TPST;
 - h. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
 - i. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan Struktural, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jabatan Struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan juklak dan juknis dalam pengelolaan persampahan pada tempat pemrosesan akhir;
 - c. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
 - d. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
 - e. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);

- f. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- g. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
- h. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi akhir daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- i. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;
- j. pelaksanaan pengadaan sarana tempat pemrosesan akhir;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana tempat pemrosesan akhir;
- l. pelaksanaan pengolahan sampah pada tempat pemrosesan akhir;
- m. penyelenggaraan administrasi pencatatan pengelolaan sampah;
- n. pelaksanaan pencatatan, pemungutan, pembukuan, penyetoran dan pelaporan retribusi pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah;
- p. pemberian bimbingan terhadap bawahan agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan peralatan kantor; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan Kepala UPTD Pengelolaan Sampah wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah merupakan Jabatan Struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a (pengawas) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/b (pengawas).

BAB VI KEUANGAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KESKORPORASI	
NO. BENTU/SATUAN KERJA PARAF	
1	Sekretaris Daerah
PLt.	Asst. Adm. Umum
3	Kadis DLH
4	Kabag Organisasi
5	PLt. Kabag Hukum

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **31-12-2025**

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **31-12-2025**

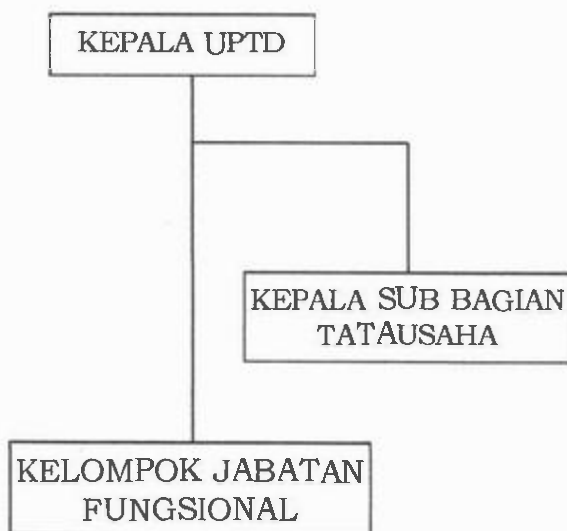
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI


NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR **32**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **32** TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN WAKATOBI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAKATOBI



DAFTAR PENGABDIAN		
NO. UNIT / SATUAN KERJA / DAFTAR		
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Adm. Umum	
PLH	Kadis DLH	
4	Kabag Organisasi	
5	PLH. Kabag Hukum	

BUPATI WAKATOBI,



HALIANA